

ABSTRAK

Upaya untuk mengurangi biaya risiko tinggi dalam perusahaan, maka timbul pemikiran di kalangan dunia usaha untuk menerapkan sistem *outsourcing*. Dimana dengan system ini perusahaan dapat hemat pengeluaran dalam membiayai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Maraknya perkembangan di bidang tenaga kerja khususnya penggunaan pekerja atau buruh *outsourcing* selama ini menimbulkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, seperti pelanggaran terhadap hak-hak normatif pekerja atau buruh. Terhadap penyimpangan yang terjadi tersebut maka diperlukan upaya perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh *outsourcing*. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun permasalahan sekaligus tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja *outsourcing* PT. Prabu Surya Pradana dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan apa faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak pekerja pada PT. Prabu Surya Pradana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Adapun hasil penelitian penulis, pelaksanaan perlindungan hukum PT. Prabu Surya Pradana terhadap pekerja belum maksimal. Karena selama ini menimbulkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, seperti upah yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK), tidak mengikutsertakan BPJS dan waktu istirahat yang tidak diberikan sesuai Undang-undang. Faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh *outsourcing* pada PT. Prabu Surya Pradana antara lain terdiri dari faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, *Outsourcing*

ABSTRACT

Efforts to reduce the cost of high risk in the company, the business community thought to implement an outsourcing system. Where with this system the company can save expenses in financing the Human Resources (HR) who work in the company concerned. The rise of developments in the field of manpower, especially the use of workers or outsourcing workers so far has led to various kinds of deviations, such as violations of the normative rights of workers or laborers. Against the deviations that occur, it is necessary to take legal protection for outsourced workers or workers. Based on this background, the problem as well as the purpose of this research is to examine how the implementation of legal protection for outsourcing workers at PT. Prabu Surya Pradana is connected with Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment and what are the factors causing the non-fulfillment of workers' rights at PT. Prabu Surya Pradana. The research method used in writing this thesis is an empirical juridical legal research method. The author's research results, the implementation of legal protection of PT. Prabu Surya Pradana to workers has not been maximized. Because all this time it has caused various kinds of irregularities, such as wages that are not in accordance with the City or Regency Minimum Wage (UMK), not including BPJS and rest periods that are not provided according to the law. Factors causing the non-fulfillment of the rights of outsourced workers/laborers at PT. Prabu Surya Pradana, among others, consists of internal and external factors.

Keywords: Legal Protection, Workers, Outsourcing